



BUPATI BOLAANG MONGONDOW
PROVINSI SULAWESI UTARA

KEPUTUSAN BUPATI BOLAANG MONGONDOW
NOMOR 273 TAHUN 2023

TENTANG
PENETAPAN DESA PANCASILA

BUPATI BOLAANG MONGONDOW,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan ketahanan bangsa dari ancaman, hambatan, tantangan, gangguan terhadap ideologi, politik, ekonomi, sosial, budaya, keamanan dan ketertiban masyarakat, perlu dilakukan pembinaan ideologi Pancasila terhadap seluruh warga masyarakat di wilayah Kabupaten Bolaang Mongondow;
 - b. bahwa guna meningkatkan pemahaman, penghayatan dan pengamalan Pancasila oleh warga masyarakat dalam kesatuan desa/kelurahan melalui Penetapan Desa Pancasila;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan dengan Keputusan;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaranm Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 6841);
 3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);

4. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2018 Tentang Badan Pembinaan Ideologi Pancasila;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 71 Tentang Pedoman Pendidikan Wawasan Kebangsaan;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
7. Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2006 dan Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah dalam Pemeliharaan Kerukunan Antar Umat Beragama dan Pendirian Rumah Ibadah;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Menetapkan Desa Pancasila, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.




KEDUA : Desa Pancasila sebagaimana dimaksud Diktum KESATU dilaksanakan melalui kegiatan:

- a. Dialog, musyawarah, diskusi, dan sarasehan secara periodik dengan pemuka agama lintas agama dan tokoh pemuda;
- b. Penerapan nilai luhur Pancasila dalam kehidupan sehari-hari di masyarakat;
- c. Pemberian saran pendapat pada pemerintah sebagai kebijakan dalam pemberdayaan kerukunan umat beragama;
- d. Sosialisasi 4 pilar kebangsaan dalam rangka menegakkan nilai-nilai Pancasila sebagai pedoman rakyat Indonesia dalam berbangsa dan bernegara;
- e. Menggerakkan seluruh tokoh agama dan umat beragama untuk memiliki pola pikir dan sikap yang moderat dalam pengamalan ajaran agama;

- KETIGA : Apabila dikemudian hari dalam pelaksanaan Keputusan ini terdapat kekeliruan, maka akan dilakukan perubahan sebagaimana mestinya.
- KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Lolak
pada tanggal 1 Agustus 2023
Pj. BUPATI BOLAANG MONGONDOW,



NO	PENGELOLAH	PARAF
1.	KABAN KESBANGPOL	
2.	KABAG HUKUM	
3.	SEKRETARIS DAERAH	

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI BOLAANG MONGONDOW
NOMOR : 273 TAHUN 2023
TANGGAL : 1 Agustus 2023
TENTANG : PENETAPAN DESA PANCASILA



DESA PANCASILA

NO.	NAMA DESA	KECAMATAN
1.	Mopuya Selatan	Dumoga Utara
2.	Mopuya Selatan I	Dumoga Utara
3.	Mopuya Selatan II	Dumoga Utara
4.	Mopuya Utara	Dumoga Utara
5.	Mopuya Utara I	Dumoga Utara
6.	Mopuya Utara II	Dumoga Utara

Pj. BUPATI BOLAANG MONGONDOW, 



LIMI MOKODOMPIT

NO	PENGELOLAH	PARAF
1.	KABAN KESBANGPOL	
2.	KABAG HUKUM	
3.	SEKRETARIS DAERAH	